



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/2022/PA.Lik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 01 Desember 2008 telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor :
B.53/Kua.23.01.01/PW.01/6/2022 tanggal 03 Juni 2022;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan
Tergugat berstatus Duda Cerai Mati;

3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Pengugat di Desa xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx
Barat, xxxxxxxx xxxxx, sampai dengan terjadi perpisahan ini;

4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai seorang anak yang bernama Nabila Eldenira Manoppo binti
Rudi Manoppo, berusia 12 tahun dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun
pada tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan antara lain Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat untuk
membantu keluarga Penggugat karena ada hajatan, namun tiba-tiba
Tergugat mengantarkan seluruh pakaian Penggugat di rumah tempat
hajatan tersebut, Tergugat saat ini telah kembali keagama kristen dan
murtad dari Islam;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Tahun 2015 Penggugat diusri oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi
kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan sudah tidak lagi menjalankan hubungan
layaknya suami-istri sampai saat ini;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu
perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan
alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B.53/Kua.23.01.01/PW.01/6/2022 tanggal 3 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Paputungan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 28 Maret 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2008, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya karena pada waktu Penggugat membantu hajatan perkawinan di rumah saksi, Tergugat tiba-tiba datang marah-marah dan keduanya bertengkar hebat disana, lalu 2 minggu setelah kejadian tersebut Tergugat mengantar semua pakaian Penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat sendiri semua kejadian tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 7 tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau mempertahankan rumah tangga;
- 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2008, dan sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun namun sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat untuk membantu keluarga Penggugat karena ada hajatan perkawinan namun tiba-tiba Tergugat mengantarkan seluruh pakaian Penggugat kerumah tempat hajatan tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah kembali ke agama Kristen;
 - Bahwa saksi pernah 3 melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar ketika di tempat hajatan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 7 tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, dan saksi tidak mampu lagi merukunkan keduanya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Paputungan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran diantara mereka yang sulit untuk didamaikan yang penyebabnya karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat untuk membantu keluarga Penggugat karena ada hajatan perkawinan namun tiba-tiba Tergugat mengantarkan seluruh pakaian Penggugat kerumah tempat hajatan tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



kembali ke agama Kristen. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah Tergugat karena ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi tetap, akan tetapi karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 712 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah rumah selama 7 tahun, penyebabnya karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat untuk membantu keluarga Penggugat karena ada hajatan perkawinan namun tiba-tiba Tergugat mengantarkan seluruh pakaian Penggugat kerumah tempat hajatan tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah kembali ke agama Kristen, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 1 Desember 2008, dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena Tergugat awalnya mengizinkan Penggugat untuk membantu keluarga Penggugat karena ada hajatan perkawinan namun tiba-tiba Tergugat mengantarkan seluruh pakaian Penggugat kerumah tempat hajatan tersebut, bahkan saat ini Tergugat telah kembali ke agama Kristena;
- Bahwa pada tahun 2015 itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas;
- Bahwa sudah ada 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan nasihat kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan",

sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Penggugat dengan Tergugat adalah memutuskan perkawinannya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1443 Hijriah, oleh kami Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1.		
2. ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00
<i>(tiga ratus lima ribu rupiah)</i>		

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Lolak

Maskuri, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.193/Pdt.G/2022/PA.Lik